



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.98, 2023

KEMENDES-PDT. Bantuan Transmigrasi.
Transmigran. Perubahan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH
DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA TRANSMIGRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2),
Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah kepada Transmigran;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada
Transmigran, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
transmigran sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah kepada Transmigran;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA TRANSMIGRAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan

Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Transmigrasi adalah pemenuhan hak transmigran berupa barang dan/atau pelayanan yang diberikan pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kemandirian Transmigran.
2. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
3. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
4. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
5. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
6. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari satuan kawasan pengembangan berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
7. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari satuan kawasan pengembangan berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

8. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
9. Perbekalan adalah bantuan yang diberikan kepada Transmigran untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di permukiman transmigrasi serta peralatan untuk memulai mengembangkan usaha atau budi daya.
10. Pengangkutan adalah bantuan yang diberikan kepada Transmigran untuk mengangkut Transmigran dan barang bawaannya dari tempat asal sampai dengan permukiman transmigrasi yang mencakup fasilitas angkutan, penampungan, layanan kesehatan, dan pengawalan.
11. Penempatan adalah bantuan yang diberikan kepada Transmigran di permukiman transmigrasi berupa penetapan rumah tempat tinggal, kejelasan informasi tentang hak dan kewajiban Transmigran, serta bimbingan adaptasi lingkungan dalam rangka mempersiapkan diri untuk mulai kehidupan baru di permukiman transmigrasi.
12. Permakanan adalah bantuan memberikan makan kepada Transmigran sejak di penampungan, pengangkutan, dan selama 3 (tiga) hari di permukiman transmigrasi.
13. Lahan Tempat Tinggal adalah kavling tanah pekarangan beserta tapak rumah.
14. Lahan Usaha adalah aset tetap untuk produksi sebagai modal utama bagi Transmigran termasuk lahan diversifikasi untuk mengembangkan usaha pertanian dan/atau melakukan kerja sama kemitraan dengan badan usaha yang luasnya sesuai dengan pola usaha pokok yang dikembangkan.
15. Sarana Produksi adalah bahan masukan yang digunakan dalam proses produksi usaha tertentu sesuai dengan komoditas unggulan yang dikembangkan di kawasan transmigrasi.
16. Catu Pangan adalah bantuan yang diberikan kepada Transmigran pada jenis TU dan/atau TSB berupa natura dan/atau nonnatura untuk pemenuhan kebutuhan pokok pangan minimal dan/atau sebagai stimulan untuk kegiatan produktif di permukiman transmigrasi.
17. Keluarga Transmigran adalah unit terkecil dari masyarakat transmigrasi yang terdiri atas suami, istri, anak, dan/atau pengikut yang masuk dalam kartu keluarga.
18. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah penerima legalitas pembagian lahan.
19. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha berbadan hukum termasuk perseroan terbatas, koperasi, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.

20. Tahap Penyesuaian adalah merupakan tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
 21. Tahap Pemantapan adalah merupakan tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan.
 22. Tahap Kemandirian adalah merupakan tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang sudah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan.
 23. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan, pelayanan, dan/atau fasilitasi kepada masyarakat transmigrasi dengan mempertimbangkan:
 - a. skala prioritas;
 - b. integrasi program;
 - c. kepentingan bersama/kelompok;
 - d. kemandirian masyarakat transmigrasi; dan
 - e. dampak jangka panjang dan berkelanjutan.
 - (2) Masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan dan SP-Pugar.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang difasilitasi oleh Pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme tugas pembantuan.
 - (3) Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Pelaksanaan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan melalui:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi daerah asal memberikan Perbekalan berupa sandang bagi Transmigran daerah asal.
 - b. Pemerintah Daerah provinsi daerah tujuan memberikan Perbekalan berupa:
 1. sandang;
 2. alat tidur;
 3. alat penerangan;
 4. alat dapur;
 5. alat pertanian; dan
 6. alat pertukangan.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota daerah asal memberikan Pengangkutan dari titik kumpul sampai penampungan kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi daerah asal memberikan Pengangkutan dari penampungan kabupaten sampai penampungan provinsi dan selanjutnya embarkasi.
- (4) Pemerintah memberikan Pengangkutan dari embarkasi menuju debarkasi.
- (5) Pemerintah Daerah provinsi daerah tujuan memberikan Pengangkutan untuk Transmigran penduduk asal dari debarkasi sampai penampungan provinsi dan/atau lokasi.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota daerah tujuan memberikan Pengangkutan untuk Transmigran penduduk setempat dari titik kumpul ke lokasi transmigrasi.
- (7) Pengangkutan Transmigran dan barang bawaannya dengan menggunakan moda angkutan darat, laut, sungai, dan/atau udara.
- (8) Penampungan Transmigran berupa layanan penginapan, Permakanan, bimbingan sikap mental, kesehatan dan administrasi perpindahan di transit atau tempat lain yang layak sebelum pemberangkatan dan setelah sampai di daerah tujuan sebelum proses Penempatan.

Pasal 7B

- (1) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota daerah tujuan sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Penempatan yang difasilitasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme tugas pembantuan.
 - (3) Penempatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota daerah tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota daerah tujuan dengan memberikan Penempatan berupa pembagian rumah tempat tinggal dan Lahan Usaha atau ruang usaha, bimbingan adaptasi lingkungan, dan Permukiman diberikan paling lama 3 (tiga) hari sejak kedatangan Transmigran di permukiman transmigrasi.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Lahan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota daerah tujuan pada saat penempatan berupa kavling tanah untuk tapak rumah dan pekarangan seluas 0,10 (nol koma satu nol) Ha/KK sampai dengan 0,25 (nol koma dua lima) Ha/KK.
- (2) Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota daerah tujuan pada saat penempatan berupa bangunan rumah layak huni dengan luas bangunan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.
- (3) Bantuan Lahan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota daerah tujuan pada saat penempatan transmigrasi di Satuan Permukiman.
- (4) Bantuan Lahan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada dengan pola usaha tertentu diberikan berupa lahan diversifikasi.
- (5) Lahan Usaha dan/atau lahan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan ketentuan:
 - a. tanah Lahan Usaha dengan luas 1,75 (satu koma tujuh lima) Ha/KK sampai dengan 1,90 (satu koma sembilan nol) Ha/KK untuk pola usaha tanaman pangan lahan kering;

- b. tanah Lahan Usaha dengan luas 2 (dua) Ha/KK untuk pola usaha tanaman pangan lahan basah;
 - c. tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Ha sampai dengan 0,90 (nol koma sembilan nol) Ha/KK untuk pola usaha perikanan nelayan tangkap;
 - d. tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Ha sampai dengan 0,90 (nol koma Sembilan nol) Ha/KK untuk pola usaha perikanan budidaya air laut;
 - e. tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) Ha/KK untuk pola usaha perikanan bidang usaha budidaya air laut nonikan;
 - f. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 (nol koma lima nol) Ha/KK untuk pola usaha tambak intensif, 1 (satu) Ha/KK untuk pola usaha tambak semi intensif, 2 (dua) Ha/KK untuk pola usaha tambak tradisional, dan tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) Ha/KK untuk pola usaha perikanan budidaya air payau;
 - g. tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) Ha/KK untuk pola usaha perikanan budidaya air tawar;
 - h. tanah lahan untuk kandang dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) Ha/KK dan tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) Ha/KK untuk pola usaha peternakan ternak unggas;
 - i. tanah lahan pakan hijauan dengan luas 2 (dua) Ha/KK dan tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) Ha untuk pola usaha peternakan ternak kecil;
 - j. tanah lahan pakan hijauan dengan luas 4 (empat) Ha/KK dan tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) Ha/KK untuk pola usaha peternakan ternak besar;
 - k. tanah Lahan Usaha dengan luas 2 (dua) Ha/KK untuk pola usaha perkebunan;
 - l. tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) Ha/KK dan tanah Lahan Usaha tanaman hutan pada kawasan hutan dan/atau kawasan penyangga paling sedikit 8 (delapan) Ha/KK untuk pola usaha kehutanan; dan
 - m. tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) Ha/KK dan areal pertambangan dengan status izin usaha pertambangan galian C untuk pola usaha pertambangan.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bantuan Catu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d difasilitasi oleh Pemerintah melalui mekanisme tugas pembantuan.
 - (2) Bantuan Catu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa natura dan/atau nonnatura sebagai pengganti paket nonberas yang diberikan sesuai dengan jenis lahan pada Tahap Penyesuaian.
 - (3) Paket nonberas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan berdasarkan:
 - a. aspirasi Transmigran;
 - b. memenuhi kecukupan asupan gizi bagi Transmigran; dan
 - c. sesuai harga satuan per paket Catu Pangan tersebut yang telah dianggarkan.
 - (4) Perubahan paket nonberas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Perangkat Daerah kabupaten tujuan kepada Pemerintah untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan.
 - (5) Bantuan Catu Pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi daerah tujuan atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota daerah tujuan sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Bantuan Catu Pangan diberikan pada hari keempat setelah Transmigran ditempatkan di permukiman transmigrasi.
 - (7) Pemberian bantuan catu pangan diberikan selama 12 (dua belas) bulan untuk TU lahan kering dan 18 (delapan belas) bulan untuk TU lahan basah.
 - (8) Pemberian bantuan Catu Pangan di permukiman lama pada SP-Pugar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah sedangkan di permukiman baru diberlakukan sebagaimana SP Baru.
7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam keadaan tertentu, Transmigran dapat memperoleh bantuan transmigrasi tambahan berupa beras, Perbekalan, layanan kesehatan, Sarana Produksi, dan perbaikan rumah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gagal panen, banjir, kekeringan, kebakaran, angin topan, tanah longsor, gempa, wabah penyakit, kerawanan sosial, dan keadaan tertentu lainnya berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bantuan transmigrasi tambahan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi.

- (4) Bantuan transmigrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada jangka waktu pembinaan satuan permukiman paling lama 5 (lima) tahun sejak Penempatan.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bantuan catu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa natura dan/atau nonnatura sebagai pengganti paket nonberas sesuai dengan jenis lahan pada tahap penyesuaian.
 - (2) Paket nonberas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan berdasarkan:
 - a. aspirasi Transmigran;
 - b. memenuhi kecukupan asupan gizi bagi Transmigran; dan
 - c. sesuai harga satuan per paket Catu Pangan tersebut yang telah dianggarkan.
 - (3) Perubahan paket nonberas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah kabupaten tujuan kepada Pemerintah untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan.
 - (4) Bantuan Catu Pangan diberikan pada hari keempat setelah Transmigran ditempatkan di permukiman transmigrasi.
 - (5) Bantuan Catu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada TSB yang telah tersedia lapangan kerja diberikan bantuan Catu Pangan selama 6 (enam) bulan dan yang tidak tersedia lapangan kerja diberikan Catu Pangan selama 12 (dua belas) bulan yang disesuaikan dengan perjanjian kemitraan.
 - (6) Pemberian bantuan Catu Pangan di permukiman lama pada SP-Pugar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah sedangkan di permukiman baru diberlakukan sebagaimana SP Baru.
9. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Dalam keadaan tertentu, Transmigran dapat memperoleh bantuan transmigrasi tambahan berupa beras, Perbekalan, layanan kesehatan, Sarana Produksi, dan perbaikan rumah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gagal panen, banjir, kekeringan, kebakaran, angin topan, tanah longsor, gempa, wabah penyakit, kerawanan sosial, dan keadaan tertentu lainnya berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Bantuan transmigrasi tambahan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi.
 - (4) Bantuan transmigrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada jangka waktu pembinaan satuan permukiman paling lama 5 (lima) tahun sejak Penempatan.
10. Setelah Bagian Ketiga Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Rincian Jenis Layanan, Bentuk, Volume, Spesifikasi
Teknis, dan Serah Terima Bantuan

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Rincian jenis layanan bantuan, bentuk, volume dan spesifikasi teknis bantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR
 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN
 PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH
 PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH
 DAERAH KEPADA TRANSMIGRAN

RINCIAN JENIS LAYANAN BANTUAN, BENTUK, VOLUME DAN SPESIFIKASI TEKNIS BANTUAN

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPESIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PERBEKALAN	1. Alat Tidur	a. Kelambu gantung	2 Buah/KK	Ukuran 190 Cm x 190 Cm x 150 Cm Bahan Polyester Insektisida, Permetrin 0,5 g/m ²	diberikan pada saat penempatan di Satuan Permukiman	

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			KETERANGAN	
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN		WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN		
			BENTUK	VOLUME			SPEKIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			b. Tikar	2 Buah/KK	Ukuran 200 Cm x 150 Cm Bahan Karet / Spon		Tali Pengikat 2 buah diberi gesper pengunci/ slot Tali gendong 1 buah diberi paku ripet/ mata itik Bahan tali gendong dan pengikat dari nilon Diutamakan produksi dalam negeri
			c. Selimut	2 Buah/KK	Ukuran 180 Cm x 150 Cm x 0,2 Cm Bahan Katun		
			d. Kasur Busa+ Bantal Guling	2 Buah/KK	Ukuran 200 Cm x 160 Cm Bahan Busa		
			e. Lemari Plastik 4 Susun	1 Buah/KK	Ukuran 43 cm x 50cm x 143cm Bahan Plastik		
		2. Alat Pencerangan	a. Senter	2 Buah/KK	isi 3 Buah baterai besar Plastik		diberikan pada saat pencapaian di Permukiman
			b. Batu Baterai	6 Buah/KK	R20 (1,5 V) Zinc Carbon		
			c. Solar Cell portable	1 Buah/KK	50 W Cell Surya		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Sandang	a. Pakaian Seragam	1 Stel/KK	Ukuran S/M/L Bahan Farmatex/Scjenis Warna abu-abu	diberikan pada saat penampungan daerah asal/transito	Kancing baju 6 (enam) buah Saku 2 (dua) buah Pundak pakai kerah dan dek Celana pakai ban tempat gespet, saku depan, saku samping dan saku belakang masing - masing 2 (dua) buah
			b. Kulot dan Blus	1 Stel/KK	Ukuran S/M/L Bahan Katun Motif / Corak Kembang		Leher baju pakai kerah Saku depan 1 (satu) sebelah kiri Jahitan lengan Satu Bagian dalam celana pakai puring Lingkar pinggang memakai karet elastis Tidak pakai gesper
			c. Daster	1 Buah/KK	Ukuran S/M/L Bahan Katun Motif / Corak Kembang		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			d. Pakaian kerja	2 Setl/KK	Ukuran S/M/L Kaos Celana Training dan Kaos oblong lengan panjang, warna biru laut		Jahitan tunggal pada ujung lengan dan lingkar bawah bahan elastis Leher tidak pakai kerah
			e. Sepatuboot	2 Pasang/KK	Ukuran 36 - 42 Bahan Karet/Scjenis Warna Hitam Tebal lingkar bagian atas minimal 2 mm Tebal bagian tepi/toksing minimal 3 mm Tinggi sepatu minimal 248 mm Tebal sol minimal 11 mm 6. Tebal hak minimal 25 mm		Diutamakan produksi dalam negeri
			f. Topi	2 Buah/KK	Lingkar kepala 56-62 Cm Lingkar bagian dalam 54,5-60,5 Cm Tinggi topi 7-9 cm Bahan Farmatex / Scjenis Warna abu-abu Belakang topi diberi karet elastis		
			g. Ikat Pinggang	1 Buah/KK	Ukuran 120 Cm x 4 Cm Warna Hitam Bahan Nilon		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Alat Dapur	h. Tas Koper a. Periuk Nasi	2 Buah/KK 1 Buah/KK	42 x 23 x 63 cm Koper Besar 24 inci Ukuran Nomor 10 Isi 8 Liter Diameter Permukaan 20 Cm Diameter Tengah 22 Cm Diameter Bawah 19 Cm Tinggi Periuk 14 Cm Pegangan Priuk dari bahan kawat Tutup Priuk terbuat dari aluminium cor dan diberi tempat pegangan aluminium cor	diberikan pada saat penempatan di Satuan Permukiman	Ditutamakan produksi dalam negeri
			b. Ceret	1 Buah/KK	Diameter 24 Cm Ketebalan 0.5 Mm Pegangan ceret terbuat dari plastik Pegangan tutup ceret terbuat dari plastik		
			c. Wajan dan Sotil	1 Buah/KK	Ukuran Nomor 14 Bahan Aluminium Plat		Produksi dalam negeri
			d. Bakul Nasi dan Centong	1 Buah/KK	Diameter 24 Cm Ketebalan 0.5 Mm		Produksi dalam negeri kualitas baik
			e. Cangkir	5 Buah/KK	Bahan aluminium plat Tinggi 10 Cm Diameter 8 Cm Bahan Melamin		Satu set warna sama selain warna hitam Kualitas baik

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN				WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN		SPEKIFIKASI			
			BENTUK	VOLUME				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			f. Piring	5 Buah/KK	Tinggi 3 Cm Diameter atas 25 Cm diameter bawah 13 Cm Bahan Melamin		Satu set warna sama selain warna hitam Kualitas baik	
			g. Drigen Minyak Tanah	1 Buah/KK	Bahan Plastik Tebal Ukuran 34 x 35 x 17 cm			
			h. Gayung	1 Buah/KK	Tinggi 15 Cm Diameter 15 Cm Panjang 25 Cm Bahan Plastik			
			i. Ember	2 Buah/KK	Ukuran 34 Cm x 30 Cm Kapasitas 15 Liter Bahan Plastik			
			j. Sendok dan Garpu	5 Pasang	Ukuran 18,5 - 20 Cm x 4,5 Cm Bahan Stainless Stell			
			k. Panci	1 Buah/KK	Ukuran Diameter 22 Cm Lebar Gagang 32 cm Tinggi 19 cm Bahan Aluminium			
			l. Kompor Gas	1 Buah/KK	dua tungku, kepala tungku dari kuningan, api biru, anti karat, bahan stanles steel, standar SNI			
			m. Tabung gas (melon) + regulator	2 Buah/KK	berat Netto 3 Kg Panjang selang 1,8 meter Produksi Pertamina, berstandar SNI			
			n. Pisau Depur	2 Buah/KK	Panjang 22 cm Bahan Stainless Steel			

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			o. Sapu Ijuk p. Sapu Lidi	2 Buah/KK 2 Buah/KK	Bahan Gagang Kayu Panjang 65 Cm Bahan Gagang Panjang Berat tanpa tangkai 1.450 Cm		
		5. Alat Pertanian	a. Cangkul	2 Buah/KK	Bahan Baja Canai Keerasan cangkul pada ujung tajam, minimum 540 HV (Vickers) dengan kandungan carbon minimum 0,45% dan pada jarak 1/5 dari ujung tajam kearah poros minimum 432 HV (Vickers).	diberikan pada saat penempatan di Satuan Permukiman	
			b. Parang/golok	1 Buah/KK	Berat 800 Gr, Panjang 35 Cm		
			c. Sabit / arit	1 Buah/KK	Bahan Baja Panjang beserta tangkai 46 Cm Panjang Tangkai min 15 Cm berat beserta tangkai 350 Gr		
			d. Dandang / Ganco	1 Buah/KK	Bahan dari Baja Berat tanpa tangkai minimal 4.000 Gr Bahan baja karbon Panjang Mata masing- masing 40 cm		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			c. Koret	1 Buah/KK	Berat dengan tangkai minimal 500 Gr Bahan Baja		Lubang tangkai dibuat dari baja dan diberi lubang pada dua sisi untuk memantek tangkai dengan paku.
			f. Shundak / Sekop	1 Buah/KK	Berat minimal 1.700 - 2.000 Gr Bahan Baja Panjang minimal 105 cm Lebar minimal 24 cm Bahan Gagang Kayu		
			g. Garpu Tarik	1 Buah/KK	Berat 3.000 Gr Bahan Baja Carbon Lebar Minimal 14 - 23,5 Cm		
			h. Garpu Tanah	1 Buah	Berat 3.000 Gr Bahan gigi dan bahu dari Baja Karbon Bahan Tangkai dari besi		
			i. Chanisaw	1 Buah/KK	MS 180 Gergaji Kayu 16 inch, 40 Cm		
		6. Alat Pertukangan	a. Kampak besar	1 Buah/KK	Berat 2.000 Gr Bahan Baja Karbon Panjang Tangkai min. 70 Cm		
			b. Kampak Kecil	1 Buah/KK	Panjang Tangkai minimal 40 cm Berat 1.000 Gr Bahan Baja karbon	diberikan pada saat penempatan di Satuan Permukiman	

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			c. Gergaji gorok	1 Buah/KK	Berat 400 Gr Panjang dengan tangkai 47-57 Cm Bahan Daun Gergaji Baja Karbon Bahan untuk pegangan gergaji dibuat dari kayu atau plastik berkualitas baik dan kuat Berat Min 3.850 Gr Panjang Min 100 Cm Bahan Baja		
			d. Linggis	1 Buah/KK			
			e. Batu Asah	1 Buah/KK	Panjang 15 Cm, Lebar 5,5 Cm tinggi 2 Cm Bahan Batu Granit		
		7. Alat Nelayan	Jala	1 Buah/KK	ukuran 360 lubang 1 jari, tinggi 1,2-1,8 m, berat 2,5-2,8 kg, panjang tali 15m Bahan senar plastik putih terpasang Timah pemberat terpasang tali pegangan	diberikan pada saat penempatan di Satuan Permukiman	untuk Pola Nelayan

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN	BENTUK	VOLUME		
1	2	CATU PANGAN	3	4	5	6	8
2.		1. Beras	a. Beras Reguler	43 Kg/Bulan/KK	Kualitas Medium (II) Perum BULOG	Transmigrasi Umum (TU): a. TU Lahan Kering selama 12 bulan b. TU Lahan Basah selama 18 bulan	Perhitungan pemberian sebanyak 43 Kg/Bulan/KK dengan perincian, bahwa setiap KK terdiri dari 4 jiwa, yaitu Suami dan/atau Kepala Keluarga (17,5 Kg), Istri (10,5 Kg), dan 2 orang Anak (2 x 7,5 Kg).
						Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB): a. TSB yang telah disediakan pckcrjaan selama 6 bulan	Jika 1 KK memiliki lebih dari 4 jiwa, maka tetap diberikan hakny sebagaimana norma yang berlaku yaitu 43 Kg/Bulan/KK. Apabila 1 KK kurang dari 4 jiwa, maka akan diberikan sesuai

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
						b. TSB yang belum disediakan pekerjaan selama 12 bulan	jumlah jiwa yang ada, dan kelebihan ketersediaan beras dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan catu pangan beras bagi KK yang lebih dari 4 jiwa secara merata tanpa menambah pengadaaan.
			b. Beras Tambahan	20 Kg/Bulan/KK	Kualitas Medium (II) Perum BULOG	Transmigran yang berada dalam Satuan Permukiman Transmigrasi Bina, dapat diberikan beras tambahan paling lama untuk 3 bulan. Selanjutnya dapat diperpanjang 1 kali dengan pemberian paling lama 3 bulan sesuai rekomendasi yang	Usulan pemberian bantuan beras tambahan untuk transmigran yang berada dalam situasi rawan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, kerusuhan sosial dan lain-lain, disampaiakan secara hierarkis dari Dinas Yang Berwenang Menganalisis Urusan

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			KETERANGAN	
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN		WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN		
			BENTUK	VOLUME			SPEKIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Non Beras	a. Paket Non Beras, terdiri dari komponen:	1 Paket/Bulan/KK		Sama dengan pemberian bantuan pangan Beras Reguler	Ketransmigrasian di Kabupaten, Dinas Yang Berwenang Menangani Urusan Ketransmigrasian di Provinsi sampai Pemerintah Pusat, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung
			1) Mic / Bihun	1 Kg	SNI		Saran dan rekomendasi pemberian sesuai ketersediaan di pasaran yakni sebagai berikut: Sebanyak 12 bungkus dalam kemasan plastik Netto 68 - 85 gram
			2) Kacang Hijau	3 Kg	Kualitas/Mutu Baik		
			3) Ikan Asin	2 Kg	Baik/Kering/Kadar Air Maksimal 28%		
			4) Ikan dalam Kaleng	2 Kg	SNI		Sebanyak 12 buah dalam kemasan kaleng Netto 155 gram
			5) Kacang Tanah	1 Kg	Kualitas/Mutu Baik		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			6) Kacang Kedelai	2 Kg	Kualitas / Mutu Baik		Dalam kemasan plastik (<i>pouch</i>)
			7) Minyak Goreng	3 Liter	Terbuat dari Kelapa Sawit, SNI		Sesuai kearifan lokal
			8) Minyak Tanah / <i>Refill</i> Gas LPG	8 Liter / 3 Kg (3 buah)	Standar Pertamina		
			9) Gula Pasir	3 Kg	SNI, Gula Kristal Putih (GKP) II		
			10) Susu Kental Manis	1 Kg	SNI		Sebanyak 2 <i>pouch</i> dalam bentuk kemasan plastik (<i>pouch</i>) Netto 545 - 560 gram
			11) Kecap Manis/Asin	2 botol	Terbuat dari Kacang Kedelai, SNI		Sebanyak 2 botol plastik Netto 275 ml
			12) Garam Beryodium	1 Kg	SNI		
			13) Sabun Cuci	1 Kg	Krim, SNI		
			14) Pasta Gigi	1 buah	SNI		Dalam bentuk dengan <i>Tube</i> ukuran Netto 225 gram
			15) Sabun Mandi	3 buah	SNI		Dalam bentuk batangan Netto 70-75 gram.

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>b. Paket Non Beras dalam rangka Peningkatan Gizi Pencegahan Stunting, terdiri dari komponen:</p>	<p>Sesuai usulan dari masyarakat transmigran dengan mempertimbangkan ketersediaan dan anggaran dan dilaksanakan melalui optimalisasi anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan</p>			<p>Usulan optimalisasi anggaran untuk pemberian Paket Catu Pangan Non Beras dalam rangka Peningkatan Gizi Pencegahan Stunting harus disampaikan oleh Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota Yang Berwenang Menangani Urusan Ketransmigrasian ke Pusat untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan Komponen Paket Catu Pangan Non Beras dalam rangka Peningkatan Gizi Pencegahan</p>
			1) Biskuit Bayi	<p>Sesuai ketersediaan anggaran melalui optimalisasi anggaran yang tersedia</p>	<p>Biskuit Khusus Makanan sebagai Pendamping ASI untuk Bayi dan/atau Anak Balita usia 6 - 24 bulan, SNI</p>	Tentatif	

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			2) Bubur Bayi	Sesuai ketersediaan anggaran melalui optimalisasi anggaran yang tersedia	Bubuk Instan Khusus Makanan Pendamping ASI untuk Bayi usia 6 - 12 bulan, SNI	Tentatif	Stunting yang diarahkan untuk Ibu Hamil dan/atau Menyusui, Bayi dan/atau Anak Balita, kuantitas dan jangka waktu pemberiannya bersifat tentatif sesuai ketersediaan anggaran yang dapat dioptimalisasi pada tahun berjalan
			3) Susu Bubuk Balita dan/atau Ibu Hamil dan/atau Ibu Menyusui	Sesuai ketersediaan anggaran melalui optimalisasi anggaran yang tersedia	Terdiri dari 4 jenis dengan memenuhi SNI, meliputi: a) Susu Formula Lanjutan untuk Bayi usia 6-12 bulan; b) Susu Formula Pertumbuhan untuk Anak usia 12-36 bulan; c) Susu Bubuk Anak Balita; d) Susu Khusus Ibu Hamil dan/atau Menyusui.	Tentatif	
3.	BANTUAN SARANA PRODUKSI STANDAR (T+1)	Sarana Produksi untuk Lahan Tempal	a. Lahan tempal tinggal seluas 0.25 Ha				Pemberian bantuan ILP T+1 disesuaikan dengan realisasi pencapaian transmigran

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			ILP (T+1) seluas 0,1 HA/KK 1) Benih sayur- sayuran	1 paket	a) Benih berlabel, b) Varietas unggul lokal maupun nasional	T+1	Pilih maksimal 4 jenis komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian
			2) Benih Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 3) Pupuk NPK		a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional		
			4) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) 5) Hand sprayer (1 Unit/KK)		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		
			b. Lahan tempat tinggal seluas 0,1 HA		a) SNI b) Bahan plastik tebal c) Kapasitas Tangki: 15 L		Pemberian bantuan ILP T+1 dिसुसुतुकun dengan realisasi pencapaian transmigran

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			ILP (T+1) seluas 0,1 HA/KK 1) Benih sayur- sayuran	1 Paket	a) Benih berlabel, b) Varietas unggul lokal maupun nasional	T+1	Pilih maksimal 4 jenis komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian
			2) Benih Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 3) Pupuk NPK		a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional		
			4) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) 5) Handsprayer (1 Unit/ KK)		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		
			a. Lahan tempat tinggal seluas 0,25 HA		a) SNI b) Bahan plastik tebal c) Kapasitas Tangki: 15 L		
4.	BANTUAN SARANA PRODUKSI STANDAR (T+2)	1. Sarana Produksi untuk Lahan Tempat Tinggal					

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			ILP Lanjutan (T+2) seluas 0,2 HA/KK 1) Benih sayur- sayuran	1 paket	a) Benih berlabel, b) Varietas unggul lokal maupun nasional	T+2	Pilih maksimal 4 jenis komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian
			2) Bibit Buah- buahan		a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional		Pilih maksimal 2 jenis komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian
			3) Pupuk NPK		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		
			4) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) b. Lahan temp tinggal seluas 0,1 HA ILP Lanjutan (T+2) seluas 0,1 HA/KK	1 paket	a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN				WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN		VOLUME	SPESIFIKASI		
			BENTUK					
1	2	3	4	5	6	7	8	
			1) Benih sayur-sayuran 2) Bibit Buah-buahan 3) Pupuk NPK 4) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) ILU (T+2) a. Lahan Basah (1 Ha/KK) Pola Usaha Tanaman Pangan		a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian		Pilih maksimal 4 jenis komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian. Pilih maksimal 2 jenis komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.	
		2. Sarana Produksi untuk Lahan Usaha		1 Paket		T+2		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			1) Benih Padi/Jagung /Kedelai 2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) b. Lahan Kering (0,75 Ha/KK) Pola Usaha Tanaman Pangan Tumpang Sari 1) Benih Padi Gogo / Jagung/ Kedelai 2) Pupuk NPK		a) Benih berlabel Varietas unggul lokal maupun nasional a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan a) Benih berlabel Varietas unggul lokal maupun nasional a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) c. Lahan Kering (0,90 Ha/KK) Pola Usaha Tanaman Pangan Tumpang Sari 1) Benih Padi Gogo/ Jagung/ Kedelai	1 Paket	a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		
			2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) d. Lahan (0,75 Ha/KK)		a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pola Usaha Perkebunan/ tanaman tahunan 1) Pupuk NPK 2) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) Lahan Diversifikasi (0.5 Ha/ KK)	Contoh bibit: a) Sawit (75 Batang) batang b) Karet (150 batang) Kakao (150 batang) d) Lada (600 batang)	Bibit berlabel/ bersertifikat a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian		Pilih maksimal 2 jenis komoditas sesuai potensi lokal dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian, dengan skala ekonomi.
		3. Sarana Produksi untuk Lahan Diversifikasi T+2 a. Pola Usaha Perikanan	Pola Usaha Budidaya Perikanan Bidang Usaha Budidaya Air Laut Non Ikan/Tambak Intensif/Perikanan Budidaya Air			T+2	Dalam hal pengembangan pola usaha tertentu (perikanan, peternakan, kehutanan dan pertambangan),

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Payau/ Perikanan Budidaya Air Tawar				pemberian bantuan dapat dисуаikan dengan kebutuhan dan usulan pemerintah daerah.
			Pangan tumpang sari 1) Benih Padi Gogo/ Jagung/Kedelai 2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) Ternak Unggas:	1 paket	a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.
		b. Pola Usaha Peternakan	Tanah Lahan untuk Kandang seluas 0.5 Ha/KK				

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			1) Tanah Lahan Diversifikasi seluas 0.5 Ha/KK untuk Pola Usaha Peternakan Unggas Pangan tumpang sari a) Benih Padi Gogo/ Jagung/ Kedelai b) Pupuk NPK c) Pestisida insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) 2) Tanah Lahan Diversifikasi seluas 0.5 Ha/KK untuk Pola Usaha Ternak Kecil Pangan tumpang	1 Paket	(1) Benih berlabel (2) Varietas unggul lokal maupun nasional (1) SNI (2) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan (1) SNI (2) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.
				1 Paket			

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) Pupuk NPK c) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida)		(1) SNI (2) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan (1) SNI (2) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		
		c. Pola Usaha Kehutanan	Tanah Lahan diversifikasi seluas 0.5 Ha/KK Pangan tumpang sari 1) Benih Padi Gogo/ Jagung/ Kedelai 2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida)	1 Paket			Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Pola Usaha Pertam- bangan	Tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,5 Ha/ KK Pangan tumpang sari 1) Benih Padi Gogo/ Jagung/Kedelai 2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) a. Lahan Diversifikasi (0.75 Ha/KK) Pola Usaha Perikanan Nelayan Tangkap/Perikan- an budidaya air laut Pangan tumpang	1 Paket			Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.
		4. Sarana Produksi untuk Lahan Diversifikasi					

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			2) Pupuk NPK		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian		rekomendasi Dinas Pertanian.
			3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) c. Lahan Diversifikasi (1 Ha/KK) Pola Usaha Tambak Semi Intensif Pangan tumpang sari		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian		
			1) Benih Padi Gogo/Jagung/Kedelai 2) Pupuk NPK	1 Paket	a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) d. Lahan Diversifikasi (2 Ha/KK) Pola Usaha Tambak Tradisional Pangan tumpang sari 1) Benih Padi Gogo/ Jagung/ Kedelai 2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida)		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		
				1 Paket	a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.
					a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	BANTUAN SARANA PRODUKSI STANDAR (T+3)	1. Sarana Produksi untuk Lahan Usaha	ILU (T+3)			T+3	
		a. Lahan Basah (1 Ha/KK) Pola Usaha Tanaman Pangan 1) Benih Padi/Jagung/ Kedelai 2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) b. Lahan Kering (1 Ha/KK) Pola Usaha Tanaman Pangan Tumpang Sari 1) Benih Padi Gogo/ Jagung/	1 Paket		a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.
				1 paket	a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kedelai 2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) 4) Hand Tractor		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.
			c. Lahan (1 Ha/KK) Pola Usaha Perkebunan/ tanaman tahunan 1) Bibit tanaman	1 paket Contoh bibit: a) Sawit (100 Batang) b) Karet (200 batang) c) Kakao (200 batang) d) Lada (200 batang) e) kopi (200 batang)	a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan a) SNI b) Mesin minimal 8 HP c) Mempunyai test report		Pilih maksimal 2 jenis komoditas sesuai potensi lokal dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian, dengan skala ekonomi.

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) Lahan Diversifikasi (0.5 Ha/ KK) Pola Usaha Budidaya Perikanan Bidang Usaha Budidaya Air Laut Non Ikan/Tambak Intensif/Perikanan Budidaya Air Payau/Perikanan Budidaya Air Tawar Pangan tumpang sari 1) Benih Padi Gogo/ Jagung/ Kedelai		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan	T+3	Dalam hal pengembangan pola usaha tertentu (perikanan, peternakan, kehutanan dan pertambangan), pemberian bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan pemerintah daerah. Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau
				1 paket	a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN				WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN		VOLUME	SPESIFIKASI		
			BENTUK	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			2) Pupuk NPK		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		rekomendasi Dinas Pertanian.	
		b. Pola Usaha Peternakan	3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) Ternak Unggas: Tanah Lahan untuk Kandang seluas 0.5 Ha/KK 1) Tanah Lahan Diversifikasi seluas 0.5 Ha/KK untuk Pola Usaha Peternakan Unggas Pangan tumpang sari a) Benih Padi Gogo/Jagung/Kedelai		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan			
				1 paket	(1) Benih berlabel (2) Varietas unggul lokal maupun nasional		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi	

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) Pupuk NPK		(1) SNI (2) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		Dinas Pertanian
			c) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) 2) Tanah Lahan Diversifikasi setuas 0.5 Ha/KK untuk Pola Usaha Ternak Kecil		(1) SNI (2) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		
			Pangan tumpang sari a) Benih Padi Gogo/Jagung/Kedelai	1 paket	(1) Benih berlabel (2) Varietas unggul lokal maupun nasional		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.
			b) Pupuk NPK c) Pestisida (insektisida, herbisida,		(1) SNI (2) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan (1) SNI (2) Mempunyai izin pendaftaran tetap		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			rodentisida, fungisida) Tanah Lahan Diversifikasi seluas 0.5 Ha/KK untuk Pola Usaha Ternak Besar Pangan tumpang sari a) Benih Padi Gogo/ Jagung/ Kedelai b) Pupuk NPK c) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) Tanah Lahan diversifikasi seluas 0.5 Ha/KK Pangan tumpang sari 1) Benih Padi	1 paket	dari Kementan (1) Benih berlabel (2) Varietas unggul lokal maupun nasional (1) SNI (2) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan (1) SNI (2) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan a) Benih berlabel	Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.	8 Pilih salah satu

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gogo/ Jagung/Kedelai		b) Varietas unggul lokal maupun nasional		komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.
			2) Pupuk NPK		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		
			3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida)		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		
		d. Pola Usaha Pertam- bangan	Tanah lahan diversifikasi dengan luas 0,5 Ha/KK				
			Pangan tumpang sari	1 paket			
			1) Benih Padi Gogo/ Jagung/Kedelai		a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.
			2) Pupuk NPK		a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		
			3) Pestisida		a) SNI		

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN				WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN		VOLUME	SPESIFIKASI		
			BENTUK					
1	2	3	4	5	6	7	8	
		3. Sarana Produksi untuk Lahan Diversifikasi	(insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) a. Lahan Diversifikasi (0.75 Ha/KK)		b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan			
		Pola Usaha Perikanan	Pola Usaha Perikanan Nelayan Tangkap/Perikan an budidaya air laut Pangan tumpang sari 1) Benih Padi Gogo/ Jagung/ Kedelai 2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida)	1 paket				
					a) Benih berlabel b) Varietas unggul lokal maupun nasional a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementan		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian	

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>b. Lahan Diversifikasi (0.90 Ha/KK) Pola Usaha Perikanan Nelayan Tangkap/Perikanan budidaya air laut</p> <p>Pangan tumpang sari</p> <p>1) Benih Padi Gogo/Jagung/Kedelai</p>	1 paket	<p>a) Benih berlabel</p> <p>b) Varietas unggul lokal maupun nasional</p>		Pilih salah satu komoditas sesuai potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian.
			<p>2) Pupuk NPK</p> <p>3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida)</p>		<p>a) SNI</p> <p>b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian</p> <p>a) SNI</p> <p>b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian</p>		
			<p>c. Lahan Diversifikasi (1 Ha/KK) Pola Usaha Tambak Semi</p>				

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	BANTUAN SARANA PRODUKSI NON STANDAR (≥T4)	1. Bantuan ternak untuk pengembangan Mix Farming Usaha Tani Terpadu	2) Pupuk NPK 3) Pestisida (insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida) Budidaya tanaman pangan, hortikultura, ternak besar, ternak kecil, perikanan, unggas, pengembangan jamur	1 Paket	a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian a) SNI b) Mempunyai izin pendaftaran tetap dari Kementerian a. Budidaya tanaman pangan, hortikultur (benih berlabel, varietas unggul lokal maupun nasional) b. Ternak (jenis unggul lokal maupun nasional, khusus ternak besar disertai surat keterangan sehat dari dinas peternakan setempat)	≥T4	1) Budidaya tanaman dan ternak sesuai dengan potensi lokasi dan/atau rekomendasi Dinas Pertanian 2) Bantuan mix farming diberikan selektif, sesuai kondisi dan potensi lokasi

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Diversifikasi Usaha dari Pola usaha Pokok	a. tanaman Pangan b. tanaman perkebunan c. pengembangan ternak d. perikanan e. tambang	1 Paket	Menyesuaikan dengan pola usaha yang dikembangkan		1) Disesuaikan dengan pola usaha pokok di lokasi 2) Harga 1 paket maksimal 250 juta, disesuaikan potensi yang ada
		3. Bantuan sarana Proses Pasca Panen/ Pengolahan Hasil/ Peralatan Usaha Mandiri	a. Perontok multiguna b. Peralatan pengembangan kopi c. Peralatan pengembangan nilam d. Peralatan wirausaha mandiri	1 Paket	Menyesuaikan dengan peralatan yang akan diadakan		Pemberian bantuan peralatan pasca panen disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan di lokasi
		4. Bantuan Budidaya Usaha Pertanian (tanaman/pangan/perkebunan)	a. tanaman pangan	1 Paket	1) Benih berlabel 2) Varietas unggul lokal maupun nasional		Pemberian bantuan budidaya usaha disesuaikan komoditas potensi lokasi dan/ atau rekomendasi

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Bantuan Sarana Pengembang- Nelayan Tangkap (peralatan memancing) Kapal Jukung, Peti Jaring, Es dsb.	b. tanaman perkebunan a. Peralatan memancing	1 paket 1 Paket	1) Benih berlabel/bersertifikat 2) Varietas unggul lokal maupun nasional Color: Spin Rod Left Reel, Spin Rod Right Reel, Cast Rod Left Reel, Cast Rod Right Reel, Spin Rod 2000 Reel, Spin Rod 3000 Reel, Bahan: Serat karbon, Panjang: 1.6m 1.8m 2.1m, Berat: 98g 118g 127g 146g 2.4m, Berat memancing sekitar 2,5 KG Untuk 2,4 M, model GF, Bantalan Bola: 17 + 1BB, Jenis Gulungan Pancing: Gulungan Umpan, Berat Umpan: 3-25 g, Kapasitas Garis (mm/M): 0,28/120 0,30/100, Tarik Maks: 8 KG Panjang min 7,6 meter, Lebar min 4 meter, Jumlah alat apung min 1 buah, Jumlah lengan jukung 4 buah, Jumlah alat apung penyeimbang : 2 buah, dipasang pada sisi kiri dan kanan		Dinas Pertanian. Dengan, serta ketersediaan luas lahan usaha.

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			c. Jaring	1 paket	<p>jukung, Jumlah dayung : 1 buah dayung, daun dayung terbuat dari Polyethylene (PE) dengan batang dayung terbuat dari kayu, Mesin Outboard 15 PK / 25 PK / 40 PK</p> <p>1) Webbing (bahan PA Monomulti -10 ply (Milenium), mesh size 4 inch, mesh depth 140, panjang 100 yard), 2) Tali Temali (Tali ris atas bahan PE, Ø 7 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m). 3) Tali Pelampung 4) Pelampung (Bahan PVC Y-8, @85 gf, 19 bh) 5) pelampung tambahan 6) Pemberat (bahan stainless steel uk 500 gr. berbentuk cincin, 4 buah) 7) Benang pengikat (bahan PA d/9) 8) Tali Pemberat (bahan PE diameter 3 mm, 4x1 m).</p>		Jaring Gillnet

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Bantuan Sarana Pengembangan Pola Budidaya Perikanan Air Laut	d. Peties	1 paket	Desain kokoh, Daya dingin lebih lama, Dilengkapi pegangan sisi, Dilengkapi roda, Higienis dan mudah dibersihkan, Kapasitas 86 liter, Dimensi produk 87 x 56.5 x 86 cm, bentuk ringkas dan ringan, struktur bagian dalam cooler terbuat dari busa insulasi yang memiliki sekat pemisah untuk menjaga dingin lebih lama, dinding luar dari bahan plastik impact resistant, taban terhadap benturan. Panjang Kapal minimal 10 m Lebar Kapal minimal 2 m Bahan fiber/kayu Kondisi sudah 1 set dengan mesin tempel minimal 40 PK Turbo		
			a. Kapal Motor	1 Paket			

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		(Kapal Motor, Deteksi radar, Jaring dsb).	b. Deteksi Radar		Water rating IPX7, Transmit power 300W (RMS), Sonar Frequency 50/77/200kHz, built-in, Scanning Sonar Frequency: 260/455/800kHz, Maximum depth: 750 ft freshwater, 830 ft saltwater. Water temperature log and graph, Split-screen zoom, Fish Symbol ID, Sonar history rewind		
			c. Jaring	1 paket	1) Webbing (bahan PA Monomulti -10 ply (Milenium), mesh size 4 inch, mesh depth 140, panjang 100 yard), 2) Tali Temali (Tali ris atas bahan PE, Ø 7 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) 3) Tali Pelampung 4) Pelampung (Bahan PVC Y-8, @85 gf, 19 bh), 5) Pelampung tambahan (bahan stainless steel uk 500 gr, berbentuk cincin, 4 buah)		Jaring Gillnet

NO	JENIS LAYANAN/ BANTUAN	RINCIAN JENIS LAYANAN/ BANTUAN	STANDAR LAYANAN/BANTUAN			WAKTU/JANGKA WAKTU PEMBERIAN	KETERANGAN
			TRANSMIGRASI UMUM DAN SWAKARSA BERBANTUAN				
			BENTUK	VOLUME	SPEKIFIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
					7) Benang pengikat (bahan PA d/9) 8) Tali Pemberat (bahan PE diameter 3 mm, 4x1 m).		

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR